



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan RA. Basuni Nomor 14, Mojokerto, Jawa Timur 61361 Telepon (0321) 382016,
Faximile (0321) 382016 Laman <http://www.dpmtsp.mojokertokab.go.id>
Pos-el : dpmtspkabmojokerto@gmail.com

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/398/416-115.3/2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

**Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84
Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris
Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021
tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2**

**Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan
Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :**

NAMA BADAN HUKUM	YAYASAN DHARMA WANITA KEMBANGRINGGIT
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	Ds. Kembangringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	0220103133717
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	Pendidikan Taman Kanak – Kanak
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	TK DHARMA WANITA KEMBANGRINGGIT 2
KODE DAN NAMA KBLI	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak / Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	NI NYOMAN ASMINIARI, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	Jl. Masjid Bajangan No. 01 Ds. Kembangringgit, Kec. Pungging, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	421.1/1611/416-101/2025 Tanggal 24 September 2025
NOMOR TELP / FAX	085785817797
MASA BERLAKU	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan dengan adanya perubahan data Kepala Sekolah maka SK lama dengan Nomor 503/0071/416-115.3/2021 dinyatakan tidak berlaku
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220103133717 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 31 JANUARI 2020	

**Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 9 Oktober 2025**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Mojokerto



Drs. Poedji Widodo

Pembina Utama Muda / IVc

NIP. 19700425 199003 1 006

Tembusan :

1. Bupati Mojokerto (sebagai laporan)

2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mojokerto



Catatan

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".